



**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 38 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa perlu diubah;
  - b. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36, Seri D.22);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 No. 13, Seri D.6 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9 ).

**BUPATI CIREBON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2007 Seri E. 29, tanggal 31 November 2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Kuwu mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Camat untuk mengambil uang pada Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  - (3) Camat menerbitkan Rekomendasi kepada Pemegang Kas Desa berdasarkan SPM yang dibuat oleh Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai persyaratan pengambilan uang.
  - (4) Setiap Rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat, setinggi-tingginya bernilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (5) Camat dilarang menerbitkan Rekomendasi yang bersumber dari pelepasan tanah kas desa.
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Kuwu mengajukan SPM kepada Bupati untuk mengambil uang yang bersumber dari pelepasan tanah kas desa dengan dilampiri rekomendasi Camat.

- (2) Bupati menerbitkan Rekomendasi kepada Pemegang Kas Desa sebagai persyaratan pengambilan uang.
- (3) Pengaturan penertiban Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan :
  - a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon menandatangani Rekomendasi dengan nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon menandatangani Rekomendasi dengan nilai uang lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. Bupati Cirebon menandatangani Rekomendasi dengan nilai uang lebih dari Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)


## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) serta Pasal 34 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 01 April 2008

  
BUPATI CIREBON  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI